



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR 10/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/III/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 65/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VIII/2018  
TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VIII/2018 tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/II/2019, untuk memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi telah dibentuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas staf di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penggantian terhadap personil Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VIII/2018 tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VIII/2018 tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/II/2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 65/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VIII/2018 TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU : Mengubah Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VIII/2018 tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, tersebut dalam Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

RETNO SETIJOWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



Sigit Purwadi

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 10/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/III/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 65/HK.03.2-  
 Kpt/34/Sek-Prov/VIII/2018 TENTANG PEMBENTUKAN  
 PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TUGAS LAYANAN
1.	Retno Setijowati	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Penanggungjawab
2.	Sigit Purwadi	Ka. Bag. Hukum, Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ketua
3.	Dewantoputra Adhipermana	Ka. Sub Bag. Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Koordinator Petugas
4.	Sari Ananingsih	Analisis Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi
5.	Sitairesmi Wisunarni Asih	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-undangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	
6.	Alfiah Trisna Asswandari	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	
7.	Gemilang Padma Witantara	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	
8.	Ruli Jaelani Saputro	Analisis Pemilu Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	
9.	Fitri Hartati	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	
10.	Mudita Maidihani	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	
11.	Siti Robitoh	Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	
12.	Dodi Fadlianto	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian	
13.	Choirun Sulaiman	Pengadministrasi Umum	

Ditetapkan di Yogyakarta  
 pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

RETNO SETIJOWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

Sigit Purwadi